



**P U T U S A N**

Nomor 381 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.04 RW.02, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding;

m e l a w a n:

1. **RIFAI** disebut juga **MOH. RIFAI**.
2. **SITI JAKIYAH, SE**.
3. **Hj. KASTINI**, semuanya bertempat tinggal di Dusun Purwosari, RT.03 RW.08, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
4. **VINI HUKAMA, SH.**, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Raya Lugonto Nomor 11 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo, Banyuwangi;

Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding – Tutut Terbanding ;

d a n

**AFANDI**, bertempat tinggal di Dusun Purwosari, RT.01 RW.09 Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para

*Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami-istri bernama : Djuraimi atau disebut juga : Djuraimi Pak Slamet Riyadi dan Rodiyah (istri I) yang dalam perkawinannya dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu : Slamet Riyadi dan Afandi (para Penggugat);
2. Bahwa tahun 1966, Rodiyah meninggal dunia kemudian Djuraimi menikah lagi dengan Kastini (istri II/Tergugat III), dikaruniai anak 2 (dua) orang, yaitu : Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II);
3. Bahwa Djuraimi Pak Slamet Riyadi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2008 karena sakit tua dan para ahli warisnya masing masing telah memperoleh bagian harta peninggalannya (warisan);
4. Bahwa diluar itu, semasa hidupnya alm. Djuraimi pada tanggal 25-10-1992 menghibahkan harta miliknya berupa sebidang tanah pertokoan dan sebidang tanah sawah:
  1. Tanah rumah (pertokoan) yang terletak di Dusun Purwosari, Benculuk, diberikan kepada:
    - 1.1. Slamet Riyadi, yang sebelah Selatan;
    - 1.2. Afandi, yang sebelah Tengah;
    - 1.3. Rifai, yang sebelah Utara;
  2. Tanah sawah yang terletak di Blok Kalong (muka lapangan Benculuk) seluas  $\pm 2 \frac{1}{2}$  bau (dua setengah bau), diberikan kepada:
    - 2.1. Slamet Riyadi, sebelah Barat seluas  $\frac{3}{4}$  bau;
    - 2.2. Afandi, sebelah Tengah seluas  $\frac{3}{4}$  bau;
    - 2.3. Rifai, sebelah Timur seluas 1 bau;
5. Bahwa tanah/rumah (pertokoan) yang dihibahkan kepada Rifai (harta 1.3) telah dikuasai dan dibuat sertifikat hak kepemilikannya oleh Rifai sedangkan yang dihibahkan kepada para Penggugat (harta 1 dan 2) asal pembelian Djuraimi kepada Tukimah Bok Untung dan sudah terbit sertifikatnya Nomor 2861 Desa Benculuk tertanggal 14 Agustus 1985 atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi seluas 212 m<sup>2</sup> yang sejak dihibahkan belum dapat dikuasai oleh para Penggugat karena masih ditempati oleh Djuraimi dengan Kastini (istri II / Tergugat III);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 22 September 2008 ketika Djuraimi dalam keadaan sakit dan pikun (Djuraimi meninggal dunia tanggal 4 Desember 2008), tanpa persetujuan dan ijin para Penggugat, tanah yang sudah dihibahkan oleh Djuraimi kepada para Penggugat tersebut dihibahkan lagi kepada Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) melalui Tergugat IV dan terbit Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008;
7. Bahwa dengan demikian hibah yang telah dilakukan oleh Djuraimi atas obyek berupa tanah/rumah (pertokoan) yaitu harta 1 dan 2 tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2861 Desa Benculuk tertanggal 14 Agustus 1985 atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi seluas 212 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:  
Utara toko milik Rifai;  
Timur rumah milik Afandi;  
Selatan jalan Desa/PUD;  
Barat jalan raya Banyuwangi - Jember;  
(untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa) kepada Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) adalah tidak sah karena:
  - Obyek sengketa sudah menjadi milik para Penggugat berdasarkan hibah pada tahun 1992 sehingga saat hibah dilakukan pada tanggal 22 September 2008, Djuraimi Pak Slamet Riyadi sudah tidak berhak atas obyek yang dihibahkan tersebut (obyek sengketa);
  - Djuraimi Pak Slamet Riyadi saat menghibahkan obyek sengketa tidak ada ijin dari para Penggugat selaku pemilik;
  - Waktu itu (22 September 2008) Djuraimi dalam keadaan sakit-sakitan (sakit tua) dan pikun Djuraimi meninggal dunia tanggal 4 Desember 2008) yang secara hukum dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
  - Dalam Akta Hibah tersebut Djuraimi Pak Slamet Riyadi hanya membubuhkan cap jempol, padahal yang bersangkutan bisa baca tulis (tidak buta huruf);
8. Bahwa oleh karena hibah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Djuraimi kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sah maka akta hibah yang telah dibuat oleh Tergugat IV yaitu Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008 tanggal 22 September 2008 adalah tidak sah;
9. Bahwa dengan dasar Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008 tanggal 22 September 2008 yang tidak sah tersebut oleh Tergugat V digunakan untuk

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak kepemilikannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Benculuk tertanggal 14 Agustus 1985 atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi seluas 212 m<sup>2</sup> (obyek sengketa) menjadi milik / atas nama : Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II);

10. Bahwa oleh karena peralihan hak atas obyek sengketa tidak sah, maka peralihan hak alas nama dalam sertipikat tersebut yang telah dilakukan oleh Tergugat V adalah tidak sah sehingga harus dikembalikan pada keadaan semula (atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi);
11. Bahwa oleh karena peralihan hak obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak sah sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa harus dinyatakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
12. Bahwa kerugian para Penggugat berupa kerugian secara material yaitu hak tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa yang menjadi hak para Penggugat, sebagai berikut:
  - Bahwa obyek sengketa adalah tempat usaha (toko) 3 buah berlokasi strategis yang bila disewakan (dikontrak) per tahun sesuai harga pasar paling murah dapat laku Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa seharusnya obyek sengketa sudah ada dalam penguasaan para Penggugat sejak Djuraimi meninggal dunia pada tahun 2008 sehingga kerugian material yang diderita para Penggugat harus dihitung sejak tahun 2009 sampai obyek sengketa kembali dalam penguasaan para Penggugat;
13. Bahwa kerugian material yang telah diderita oleh para Penggugat tersebut karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melawan hukum sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng harus membayar kerugian yang telah diderita oleh para Penggugat tersebut;
14. Bahwa untuk menjamin terealisirnya kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dan ada kekhawatiran para Penggugat mengingat obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II akan dialihkan kepada pihak lain (pihak III), maka mohon agar Pengadilan melakukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan rumah (pertokoan) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terletak di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi seluas 212 m<sup>2</sup> tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Benculuk tertanggal 14 Agustus 1985 atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi kemudian beralih nama menjadi Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) dengan batas-batas:
  - Utara toko milik Rifai;
  - Timur rumah milik Afandi;
  - Selatan jalan Desa/PUD;
  - Barat jalan raya Banyuwangi - Jember;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri sendiri maupun bersama-sama membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I atau Tergugat II melaksanakan putusan perkara ini dihitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa diikutsertakannya Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini adalah untuk melengkapi formalitas gugatan dan selain itu selaku pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peralihan hak obyek sengketa atas dasar hal yang tidak sah sehingga Tergugat IV dan Tergugat V mempunyai kewajiban ikut menanggung (bertanggung jawab) terhadap peralihan hak atas obyek sengketa yang cacat hukum tersebut sehingga perbuatan hukum Tergugat IV dan Tergugat V mengenai peralihan hak obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
16. Bahwa karena perkara ini sangat sederhana dan mudah pembuktiannya serta didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat mohon Pengadilan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum untuk membantahnya;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hibah obyek sengketa (harta 4.1.1. dan 4.1.2.) terletak di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi seluas 212 M<sup>2</sup>, tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Benculuk tertanggal 14 Agustus 1985 atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi kemudian beralih nama menjadi : Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) dengan batas-batas:  
Utara toko milik Rifai;  
Timur rumah milik Afandi;  
Selatan jalan Desa/PUD;  
Barat jalan raya Banyuwangi - Jember;  
yang telah dilakukan oleh alm Djuraimi Pak Slamet Riyadi kepada Slamet Riyadi (Penggugat I) dan Afandi (Penggugat II) sehagaimana disebutkan dalam Surat Hibah tanggal 25-10-1992 adalah sah;
3. Menyatakan hibah yang telah dilakukan oleh alm. Djuraimi Pak Slamet Riyadi atas obyek sengketa tersebut kepada Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) adalah tidak sah;
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan segala hak miliknya dan setelah dalam keadaan kosong dengan segera pula menyerahkan kepada para Penggugat secara baik-baik tanpa syarat atan beban apapun;
6. Menyatakan Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008 tanggal 22 September 2008 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah;
7. Menyatakan peralihan hak atau atas nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Benculuk tertanggal 14 Agustus 1985 dari atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi menjadi nama : Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) yang telah dilakukan oleh Tergugat IV adalah tidak sah sehingga harus dikembalikan pada keadaan semula (atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi);





8. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama untuk membayar kerugian material kepada para Penggugat terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan obyek sengketa berada dalam penguasaan para Penggugat, baik diserahkan secara sukarela maupun dengan upaya paksa (eksekusi), sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan mereka melaksanakan putusan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan atas obyek sengketa tersebut di atas;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh pembiayaan yang timbul dalam perkara ini;
12. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III mengajukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) untuk membantahnya;

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan menyangkal dan membantah keras terhadap seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang ternyata bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, terkecuali atas segala hal-ikhwal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah kabur, yang mana dalam posita surat gugatannya tidak dijelaskan secara terperinci mengenai peranan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tindakannya telah dianggap melawan hukum oleh Penggugat I dan Penggugat II, antara lain

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan terjadinya peristiwa hukum tersebut, apa saja dokumen-dokumennya, tanggal berapa dan nomor berapakah dokumen-dokumennya tersebut;

3. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II menjadi lebih kabur, setelah mencermati dalil mengenai riwayat perkawinan Djuraimi, yang mana Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwasannya Djuraimi menikah sebanyak 2 (dua) kali adalah tidak benar. Karena pada kenyataannya, Djuraimi semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - a. Yang pertama menikah dengan Rodiyah, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
    - Slamet Riyadi (Penggugat I);
    - Afandi (Penggugat II);
  - b. Yang kedua menikah dengan Kastini (Tergugat III), dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    - Rifai (Tergugat I);
    - Syarroni (telah meninggal dunia pada usia 17 tahun);
    - Siti Jakiyah, SE (Tergugat II);
  - c. Yang ketiga menikah dengan Halimah, dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
    - Juwariyah;
4. Bahwa ternyata Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya pada posita pada butir 2, mendalilkan bahwasanya Rodiyah telah meninggal dunia pada tahun 1966, adalah tidak benar. Tetapi yang benar, Rodiyah meninggal dunia pada tahun 1964;
5. Bahwa kemudian pada posita pada butir 8 dan butir 9, didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, bahwasanya tanggal Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008, adalah tanggal 22 September 2008, adalah tidak benar;
6. Bahwa sebenarnya tanggal Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008, adalah tanggal 23 September 2008;
7. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II jadi bertambah kabur, bila dilihat dan hal hal yang berkaitan dengan perkara ini. Karena Penggugat I dan Penggugat II telah lupa tidak menyertakan pihak-pihak lain yang seharusnya ditarik dalam perkara ini, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, sebagai pihak yang membuat proses awal kelengkapan administrasi terhadap obyek sengketa tersebut;
- b. Kepala Kecamatan (Camat) Cluring, Kabupaten Banyuwangi, sebagai pihak yang turut mengetahui dan mengesahkan berkas-berkas kelengkapan administrasi terhadap obyek sengketa tersebut;
- c. Juwariyah, anak kandung Djuraimi dari hasil perkawinannya dengan Halimah;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak sempurna. Sebagaimana ditentukan dalam Yunsprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/75, tanggal 25 Mei 1977, yang intinya berbunyi "Apabila gugatan tersebut tidak mengenai semua pihak, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima". Atas dasar inilah, terbukti bahwasanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II nyata-nyata bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Maka dengan demikian, adalah sah menurut hukum apabila gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa dia adalah masih ada hubungan saudara dengan Tergugat I dan II, yaitu merupakan saudara seapak lain ibu, dan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor 286/Desa Benculuk, adalah merupakan harta peninggalan Alm. Juraimi Pak Slamet Riyadi yaitu ayah dari para Penggugat dan sekaligus juga ayah Tergugat I dan II;
2. Bahwa dilihat dari nama-nama para Penggugat, Tergugat I dan II serta Tergugat III yaitu ibu dari Tergugat I dan II yang merupakan seorang Hajjah, hal ini menandakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebelum para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka karena subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam,

Hal.9 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnaka haruslah ditentukan terlebih dahulu sengketa kewarisan dan hibah tersebut serta sengketa hak lainnya yang menjadi kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 60/Pdt.G/2010/PN Bwi tanggal 1 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa, tanah atas obyek sengketa (harta 4.1.1 dan 4.1.2) terletak di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, seluas 212 m<sup>2</sup>, tersebut dalam Sertiplkat Hak Milik Nomor 286/Desa Benculuk tertanggal 14 Agustus 1985 atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi kemudian berubah nama menjadi Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) dengan batas-batas:
  - Utara toko milik Rifai;
  - Timur rumah milik Afandi;
  - Selatan jalan Desa/PUD;
  - Barat jalan raya Banyuwangi - Jember;

yang dihibahkan oleh almarhum Djuraimi Pak Slamet Riyadi kepada Slamet Riyadi (Penggugat I) dan Afandi (Penggugat II) sebagaimana disebutkan dalam Surat Hibah tanggal 25 Oktober 1992 adalah sah;

- Menyatakan bahwa, hibah yang telah dilakukan oleh almarhum Djuraimi Pak Slamet Riyadi atas obyek sengketa tersebut pada Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008 tanggal 23 September 2008 adalah tidak sah;
- Menyatakan bahwa, penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari segala hak miliknya dan setelah dalam keadaan kosong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segera pula menyerahkan kepada para Penggugat secara baik-baik tanpa syarat atau beban apapun;

- Menyatakan Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah;
- Menyatakan peralihan hak atau atas nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Desa Benculuk tertanggal 14 Agustus 1985 dari atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi menjadi nama : Rifai (Tergugat I) dan Siti Jakiyah, SE (Tergugat II) yang telah dilakukan oleh Tergugat IV adalah tidak sah sehingga harus dikembalikan pada keadaan semula (atas nama Juraimi Pak Slamet Riyadi);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan mereka melaksanakan putusan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh pembiayaan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.729.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan IV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 197/PDT/2011/PT SBY tanggal 30 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat - Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Desember 2010 Nomor 60/Pdt.G/2010/PN Bwi, yang dimohonkan banding dan selanjutnya;

### MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat – Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat – Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding pada tanggal 8 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 60/Pdt.G/2010/PN Bwi Jo. Nomor 197/PDT/2011/PT Sby Jo. Nomor 15/Pdt.Kas/2011/PN Bwi yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pemanding – Turut Terbanding/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 dan 7 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya, dimana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan baik bukti bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat - Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan segala alasan alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan di dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah tidak cermat atau keliru dalam menerapkan hukum;
  - 1.2. Bahwa, *Judex Facti* tidak dengan cermat dan teliti dalam mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil dalil hukum yang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Judex Facti* tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diuraikan secara gamblang dan terperinci oleh Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama hal tersebut merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum dan Salah Menerapkan Hukum dalam memeriksa pokok perkara :

2.1. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berlaku tidak cermat di dalam menilai alat bukti Penggugat berupa Surat Hibah tanggal 25 Oktober 1992 ditandai P-1 di mana surat dalam bentuk di bawah tangan tersebut proses hibah tidak diketahui oleh anak-anak pemberi hibah serta tidak dilakukan secara tunai, oleh karena sekalipun hibah telah dilakukan namun penerima hibah tidak segera menguasai obyek hibah *in casu* obyek sengketa;

2.2. Bahwa selain itu pembuatan surat hibah tidak melibatkan atau diketahui oleh Pemerintah Desa setempat (Lurah atau Kepala Desa) karena itu hibah tersebut secara hukum dipandang tidak sah;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dengan alasan:

3.1. Bahwa, pada tahun 1992 telah terjadi peristiwa Hukum, di mana Juraimi telah menghibahkan tanahnya yakni obyek sengketa kepada para Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi dan Tergugat I dahulu Tergugat/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi, sebagaimana bukti P.1;

3.2. Bahwa, hibah tersebut meliputi tanah sawah dan tanah kering / tanah toko sebagai mana bukti P-1, yang hingga kini tanah sawahnya telah dikuasai oleh masing-masing pihak penerima hibah, baik para Penggugat maupun Tergugat I, sedangkan untuk tanah kering / tanah toko sebagian yang menjadi hak Tergugat I sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 telah dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan yang menjadi

hak para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dikuasai Juremi karena masih dipergunakan untuk biaya hidup;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.3. Bahwa, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa pada saat terjadinya hibah oleh Juremi kepada ketiga anaknya dihadiri oleh baik-baik para Penggugat maupun Tergugat I, sehingga hibah tersebut adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan, apalagi kemudian untuk tanah sawah telah dikuasai masing-masing, kecuali untuk tanah kering yang berupa toko yang menjadi hak Tergugat I telah dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan yang menjadi hak para Penggugat tetap dikuasai oleh Juremi (pemberi hibah) karena untuk biaya kebutuhan hidupnya;
- 3.4. Bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa proses hibah pada tahun 1992 tersebut dibuat di atas kertas meterai dengan dihadiri dan ditandatangani 3 (tiga) orang saksi yaitu : H. Tuhro, Muksin Hadi dan Moh. Harun hal ini sebagaimana diterangkan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi 2 dan saksi 5 yang pada waktu hadir ketika proses pembuatan dan penandatanganan surat hibah tersebut yang juga dihadiri pula oleh ketiga Tergugat sebagai penerima hibah;
- 3.5. Bahwa, setelah Juremi meninggal dunia para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bermaksud untuk mengelola tanah toko yang menjadi hak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut sebagaimana bukti P-1, namun ternyata dipertahankan oleh Tergugat I dengan alasan hibah yakni berdasarkan Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008, tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh Tergugat IV (Notaris ), karena itulah kemudian muncul sengketa;
- 3.6. Bahwa, Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008, tanggal 23 September 2008 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dinyatakan tidak sah karena sebelum terbitnya Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008, tanggal 23 September 2008 obyek sengketa telah terlebih dahulu dihibahkan berdasarkan surat hibah tanggal 25 Oktober 1992 (bukti P.1) dan tidak pernah dicabut oleh pemberi hibah (Juremi), sehingga keberadaan surat hibah tanggal 25 Oktober 1992 (bukti P-1) tersebut tetap berlaku;





3.7. Bahwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa, Akta Hibah yang telah dibuat oleh Tergugat IV (dalam hal ini Notaris) tersebut yang pada waktu itu dilakukan pada tanggal 23 September 2008 dan pemberi hibah Djuraimi meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2008 tidak begitu lama setelah menghibahkan yang didalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

itu sendiri, dan pula ternyata Akta Hibah dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Tergugat IV akan tetapi ternyata selain dibuat atas sebagian obyek sama dari penghibahan sebelumnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, jarak 2 (dua) bulan kemudian penghibah meninggal dunia dan ternyata pula bahwa Akta Hibah itu sendiri oleh penghibah ternyata dalam Akta Hibah ternyata penghibah yang dimasa hidupnya seorang pedagang sapi yang sukses, disurat surat yang lain penghibah yang bisa bertanda tangan sebagaimana bukti T.1.2.3-1 sama dengan bukti P.1.2-3 ternyata di Akta Hibah itu sendiri ternyata penghibah tidak tanda tangan akan tetapi cap jempol, sehingga karenanya Akta Hibah Nomor 528-R/18/Cluring/2008, tanggal 23 September 2008 dinyatakan tidak berlaku;

3.8. Bahwa, tentang melibatkan atau tidak diketahui oleh Pemerintah Desa, hal ini tidak berpengaruh terhadap perbuatan hukum seseorang, karena disamping pada saat terjadinya pemberian hibah dihadiri oleh semua anaknya juga telah disaksikan oleh orang lain ataupun saudara saudaranya yang lain yang hadir pada saat pemberian hibah dan telah pula di hadapkan sebagai saksi di persidangan;

4. Bahwa, *Judex Facti* ternyata dalam pertimbangannya tidak mempertimbangan semua fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan tentang Surat Hibah di bawah tangan tertanggal 25 Oktober 1992, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dihadiri oleh anak-anaknya, pada hal cukup jelas telah termuat baik dalam Berita Acara Sidang maupun dalam putusan perkara *a quo*, sebagaimana keterangan saksi (2) Moch. Salim dan saksi (5) Moch. Kahfi dalam persidangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa, semua penerima hibah hadir saat pemberian hibah;

*Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012*



6. Bahwa, karenanya menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* tidak cermat dalam memeriksa dan meneliti perkara *a quo* tersebut sehingga berakibat keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penggugat I tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat hibah di bawah tangan tanpa diketahui anak-anak pemberi hibah dan tidak diketahui Aparat Desa setempat terhadap tanah obyek sengketa tidak sah, sebaliknya Akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 528-R/18/Cluring/2008 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menentukan tentang hibah tanah obyek sengketa oleh Djuraimi Pak Slamet Riyadi kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SLAMET RIYADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SLAMET RIYADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H.

ttd./.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Retno Kusri, S.H.,M.H.

### Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

( Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH. )

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 381 K/Pdt/2012

